

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat Umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau yang timbul dalam masyarakat, agar supaya masyarakat umum memahami.

Adapun secara khusus Kewenangan Notaris ditentukan dalam pasal 15 ayat 2 UUJN yang mengatur tentang Kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan Hukum tertentu antara lain :

1. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat yang dibuat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau disebut dengan legalisasi.
2. Membubuhkan Surat yang dibuat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku *Register* atau disebut dengan *Waarmerking*.
3. Membuat copie collatione.
4. Melakukan legalisir pada fotocopi dari surat atau dokumen aslinya.
5. Memberikan pengetahuan Hukum pada penghadap (-para).
6. Membuat Akta yang bersangkutan dengan lahan.
7. Membuat Akta Risalah Lelang.

Notaris harus melakukan ketentuan jabatan Notaris dan Notaris harus memahami apa yang diinginkan penghadap (-para) yang kemudian ditulis dalam akta Otentik dan tidak boleh melanggar UUJN, juga sebagai Notaris harus dapat memahami pembuatan akta agar tidak terjadi kebatalan akta atau adanya cacat hukum.¹

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dan Pembuatan Akta*, Mandar Maju Bandung, 2011, hal.121

Dengan demikian perbuatan hukum yang menyangkut perjanjian-perjanjian, maka dibuatlah secara tertulis dan Otentik, apalagi dalam perbuatan hukum yang menyangkut transaksi besar dan untuk waktu yang cukup lama, maka sudah jelas dibuatkan perjanjian secara tertulis dan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris agar pembuktiannya menjadi sempurna, apalagi bila terjadi perselisihan/sengketa di Pengadilan, maka peranan hukum atau bukti tertulis yang akan menjadi sangat penting terutama jika dibuat dan/atau dihadapan Notaris, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti saksi-saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan sumpah, sedang bukti tulisan antara lain adalah akta otentik).

Notaris diangkat sebagai Pejabat Umum yang melayani masyarakat atau disebut Pejabat Negara, untuk itu sebagai seorang Notaris harus betul-betul pintar, cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya karena Notaris adalah seorang Pejabat yang memiliki profesi. Pemerintah mendelegasikan kewenangan pada Notaris guna mengkonstatir atau mencatat serta penyadaran hukum pada masyarakat yang menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerjasama yang dikehendaki masyarakat dan hal tersebut yang dikemudian dibuatkan suatu akta inilah yang merupakan akta otentik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hak memperoleh kehidupan yang layak adalah salah satu dari keinginan masyarakat, selain dari sandang adalah papan (rumah tinggal), untuk memperoleh Hak Atas Tanah sebagai Warga Negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan Hukum

dan salah satu bentuk/perwujudan dari perlindungan hukum untuk memiliki Hak Atas Tanah adalah diberikannya Dokumen atas Tanah yang dimaksud.

Selain hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, masyarakat juga berhak memiliki pekerjaan yang layak untuk melanjutkan kehidupannya, antara lain juga bisa dengan membuat suatu usaha. Pada saat itu orang membuat usaha dengan suatu bentuk usaha yang disebut dengan N.V (*Naam loze Vennotschap*) dan untuk mencapai maksud dan tujuannya dalam lapangan industri perdagangan dan sebagainya. N.V (*Naam Loze Vennotschap*) membuat suatu Badan Hukum dengan membuat Perseroan Terbatas yang dilindungi oleh Hukum, maka dari itu untuk membuat suatu Perseroan Terbatas yang dilindungi oleh Hukum, maka harus membuat akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang dan akta pendirian tersebut harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia.

Bilamana Pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat dihadapan Notaris tanpa memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab para pesero pendiri yang bertanggung jawab secara renteng dan sepenuhnya terhadap pihak kedua tentang segala perbuatan dan tindakan para pesero pendirian.

Secara Otomatis Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia, berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia dengan sendirinya mempunyai tempat kedudukan di Indonesia dan harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang di Indonesia, bentuk dari izin yang dimaksud adalah SIUP (Surat Izin

Usaha Perdagangan) yang pada saat ini sudah berganti menjadi NIB (Nomor Izin Berusaha) yang dilaksanakan dengan jalan OSS (*Online Single Submission*).

Dalam era globalisasi maka kita dituntut untuk berfikir dengan cara pandang yang lebih luas karena wujud nyata era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia telah membentuk liberalisasi dan sebagai pengusaha harus selalu mengikuti perkembangan dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini perubahan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang berubah menjadi NIB (Nomor Izin Berusaha).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa Akibat Hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami kesalahan dalam input data maksud dan tujuan akta Pendiannya ?
2. Apa bentuk Tanggungugat Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas terjadi kesalahan yang baru diketahui pada saat pengajuan perizinan Perseroan Terbatas ?

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami kesalahan dalam input data maksud dan tujuan aka Pendiriannya tersebut.
2. Untuk menganalisis bentuk Tanggungugat Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas terjadi kesalahan, yang baru diketahui pada saat pengajuan perizinan Perseroan Terbatas.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin Melalui Online Single Submission Akibat Kesalahan Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, kemudian hasil daripada penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum.

3.2.2. Manfaat Praktis.

1. Bagi Notaris, dapat menjadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya, agar tidak mengalami kesalahan dalam pembuatan akta dalam hal ini akta pendirian Perseroan Terbatas

2. Bagi Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan Izin agar dapat menjadikan pedoman dalam mengeluarkan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan Izin Nomor Induk Berusaha.

4. Orisinalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin Melalui *Online Single Submission* Akibat Kesalahan Dalam Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estele Philips.

Berikut ini dikemukakan pendapat Estele Philips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi: ²

- a. *Saying something nobody has said before ;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a syntesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being eross-disiplinary and using defferent methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*

² Estelle Philips dalam Rusdianto S. *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya 2016

- l. Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. Playing with word, Putting things together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjaga Ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya ;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya ;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya ;
- m. Menjelaskan/menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai Tanggung Gugat Notaris.

Dalam menulis tesis, peneliti telah mencari referensi, membandingkan dan menjelajahi tesis lainnya yang hampir mirip pembahasannya tetapi beda di rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, sehingga menjadi parameter untuk penulisan tesis ini agar sempurna, antara lain :

Tesis Anwar, Sarjana Hukum, yang berjudul *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, yang menganalisa mengenai Pertanggungjawaban Notaris yang membuat APKR (Akta Pernyataan Keputusan Rapat) dan pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Bahwa pemenuhan Pertanggungjawaban Notaris dalam kesalahan pembuatan akta yang dibuatnya yaitu APKR (Akta Pernyataan Keputusan Rapat) dan pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin Melalui *Online Single Submission*, Akibat Kesalahan Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sedangkan penelitian Anwar, Sarjana Hukum, membahas mengenai Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Apabila dikaitkan dengan parameter originalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas, maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”³

³ Tesis Anwar, Sarjana Hukum, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama

Tesis Didi Santoso, Sarjana Hukum, yang berjudul *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)* menganalisa mengenai Keabsahan Suatu Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris.

Bahwa pemenuhan terbentuknya *Tanggung Gugat Notaris* atas akta Pengakuan Hutang yang dibuatnya yang memuat dua Perbuatan Hukum dengan Analisis Putusan Mahkamah Agung.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang *Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin Melalui Online Single Submission, Akibat Kesalahan Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas* sedangkan penelitian Didi Santoso, Sarjana Hukum, membahas mengenai *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)* menganalisa mengenai Keabsahan Suatu Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris.

Apabila dikaitkan dengan parameter originalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas, maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”⁴

Tesis Mulyana, Sarjana Hukum, yang berjudul *Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Terhadap Keotentikan Akta Yang Dibuatnya*, menganalisa mengenai

⁴ Didi Santoso, *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)* menganalisa mengenai Keabsahan Suatu Akta Pengakuan Hutang, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009

Bentuk Tanggung jawab Notaris Dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya.

Bahwa bentuk pertanggungjawaban Notaris Dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya dan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya bila ketahuan tidak ada keotentikannya.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin melalui *Online Single Submission*, Akibat Kesalahan Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Sedangkan penelitian Mulyana, Sarjana Hukum, membahas mengenai Bentuk Tanggung Jawab Notaris & PPAT Terhadap Keotentikan akta yang dibuatnya.

Apabila dikaitkan dengan parameter originalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas, maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”⁵

Beberapa judul tesis beserta nama penulisnya tersebut akan dirangkum dalam tabel 1.

⁵ Mulyana, SH. *Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Terhadap Keotentikan Akta Yang dibuatnya*, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada 2015

Tabel Perbandingan Originalitas

Tabel 1.

NO	Judul Tesis	Penulis Dan Instansi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas	Anwar, Sarjana Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah setiap risalah RUPS PT yang dibuat dibawah tangan dapat dinyatakan dalam APKR ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang membuat APKR dan bagaimana pula pertanggungjawaban Notaris yang membuat Akta Berita Acara RUPS? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai hukum Perseroan Terbatas terutama berkenaan dengan RUPS. 2. Dapat memberikan jawaban pada praksi hukum atas RUPS yang dibuat dibawah tangan oleh Notaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan. 2. Dapat menjadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2.	Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)	Didi Santoso, Sarjana Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta ? 2. Bagaimanakah tanggungjawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjadi bahanmasukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, perUU maupun yurisprudensi tentang pembuatan akta khususnya dalam akta pengakuan hutang. 2. Dapat diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dm sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembuatan akta pengakuan hutang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan. 2. Dapat menjadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya
----	---	-----------------------------	--	---	--

3.	Tanggung Jawab Notaris dan PPAT terhadap Keotentikan Akta Yang Dibuatnya	Mulyana, Sarjana Hukum	<p>1. Bagaimana bentuk Tanggungjawab Notaris dan PPAT terhadap Keotentikan Akta yang dibuatnya?</p> <p>2. Bagaimana Tanggungjawab Notaris dan PPAT apabila Akta yang dibuatnya kehilangan Keotentikan?</p>	<p>1. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai Tanggungjawab Notaris dan PPAT terhadap akta yang dibuatnya.</p> <p>2. Dapat memberikan jawaban pada pratisi hukum atas Kekuatan Keotentikan Akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT</p>	<p>1. Dapat menimbulkan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan.</p> <p>2. Dapat menjadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.</p>
----	--	------------------------	--	---	--

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Konsep Tanggung Gugat Notaris

Tanggung Gugat adalah suatu pertanggungjawaban dan setiap perbuatan hukum sudah pasti dibebani tanggung gugat atau tanggung jawab, Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik,⁶ dan Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai Kepanjangan tangan dari Negara dan suatu jabatan yang diperoleh dari Negara tersebut mempunyai tanggung jawab yang besar karena dalam melaksanakan jabatan tersebut ada aturan yang diberikan oleh Negara termasuk dengan sanksi-sanksinya.⁷

Bilamana aturan-aturan tersebut dilanggar sudah barang tentu akan mendapat sanksi yang harus dijalani yang mengakibatkan menjadi tanggung gugat seorang notaris, tanggung jawab seorang notaris sangat besar ada tanggung jawab secara pidana, perdata maupun administrasi, akan tetapi tidak berarti setiap kerugian kesalahan pada pihak ketiga, seluruhnya menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab Notaris dan Kesalahan atau Kekeliruan tidak selalau menjadi tanggung jawab Notaris.

⁶ A.A Andi Prajitno, *Seri A Kewenangan Notaris*

⁷ Muhkam Arief Widodo, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

5.2 Konsep Perizinan

Pemberian izin kepada seseorang atau pengusaha dalam bentuk apapun baik secara tertulis maupun tanda daftar atau suatu dispensi (pembebasan) berusaha, Perizinan ada 2 yaitu luas dan sempit.⁸

- a. Ijin dalam arti luas yaitu perizinan dalam bentuk tertentu diberi perkenan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Ijin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas bagi tiap-tiap kasus

Dan pada saat ini perizinan untuk suatu badan hukum dalam hal ini perseroan terbatas sudah menggunakan OSS, yaitu suatu bentuk Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) yang lebih umum disebut dengan nama OSS.

Adanya OSS untuk menangani pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, lembaga dan juga bisa mengakses Sistem online secara daring dimanapun dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dilakukan melalui perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sistem ini dimulai pada bulan April 2018 sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 91/2017. Pemerintah akan melaksanakan Sistem Perizinan Secara Elektronik atau OSS, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018.

Sistem ini diawasi langsung oleh pihak Kementerian, dalam hal ini Menteri terkait dan Presiden, Pengawasan dilakukan langsung lewat aplikasi di telpon genggam. Pengusaha bisa menyampaikan kendala di lapangan dengan aplikasi tersebut.

⁸ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya Yuridika, 1993, hal 2-3.

Dengan OSS ini pengusaha cukup memilih salah satu antara PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Pusat atau Daerah, sebab dalam sistem ini sudah satu kesatuan antara PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Pusat atau Daerah, jadi pengusaha yang ingin membuka usaha di lain daerah tidak perlu pergi kesana untuk mengurus izin, cukup mengurus izin melalui OSS dan dalam satu Kegiatan Usaha tidak perlu ada lebih izin bisa diurus di satu instansi, baik itu pusat maupun daerah.

5.3 Konsep Akta adalah :

Sebuah tulisan yang dibuat sedemikian oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya maupun pihak lainnya dalam perbuatan hukum yang dibuatnya, tentang segala hal yang disebut dalam tulisan tersebut sebagai pembentuk hubungan langsung dengan perihal pada tulisan tersebut.”⁹

Akta juga merupakan surat perjanjian/persetujuan yang dibuat dengan mufakat dan sukarela tanpa ada paksaan serta mengikat pihak (-pihak) nya, dan mempunyai akibat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*).

Akta atau surat perjanjian yang dibuat didalam kehidupan bermasyarakat ini mempunyai dua macam kualitas Akta Notaris dan Akta Otentik. Untuk menjamin kepastian hukum maka Akta tersebut didalam sistem hukum yang diberlakukan di

⁹ Rahmad Rivai 16 April 2014

negara Indonesia ini harus dibuat dalam bentuk Akta Otentik diantaranya akta Notariel yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris.”¹⁰

Akta Notaris merupakan akta yang dibuat atau diterbitkan oleh Notaris berdasarkan permintaan dari pihak (-pihak) yang berkepentingan dan/atau undang-undang mengharuskan untuk itu. Notaris melaksanakan dengan cara menuangkan dalam tulisan (merelativir) kehentk dari pihak (-pihak) kedalam akta, dengan ketentuan dalam bentuk dan format yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Akta Notaris merupakan merupakan alat bukti tertulis yang sempurna (*volledijg bewijs*), alat bukti tersebut diatas dipergunakan untuk menjamin dan mendapatkan kepastian hukum yang mutlak tentang kepastian jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, isi akta dan tandatangan serta tempat dibuatnya akta tersebut.

Sedangkan akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau Pejabat Resmi lainnya untuk kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian.

Unsur penting dari Akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dari suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.¹¹

Salah satu contoh pembuatan akta Notaris adalah Membuat akta Pendirian dalam hal ini akta Pendirian Perseroan Terbatas dan tidak hanya dibuat oleh Notaris melainkan harus dilanjutkan untuk pengesahan pada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia karena Perseroan Terbatas adalah salah

¹⁰ A.A. Andi Prajidno, *Seri B Kewenangan Notaris Akta Otentik Notaris*

¹¹ Rusdianto Sesung, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*

suatu Badan Hukum (*rechtspersoon, legal entity*) yang didirikan dengan suatu Anggaran Dasar.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas disebutkan Modal Dasar (*Authorized Capital*,)¹² juga disebutkan maksud dan tujuan perseroan.

6. Metode Penelitian

Proses penyelidikan dengan cara berfikir yang *logis-analitis* untuk menguji kebenaran teori mengenai gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

6.1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu proses ilmiah untuk memecahkan permasalahan isu hukum dengan tujuan dapat memberikan preskripsi yang seharusnya.¹³

Sebagaimana penelitian ini guna mengkaji lebih lanjut tentang Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin Melalui Online Single Submission Akibat Kesalahan Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah (*approach*) yaitu:

¹² Syarul, Muhammad Afni Nazae, Ardiyas, *Hukum Perseroan Terbatas* M. Yahya Harahap

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Meter Mahmud Maszuki III) hal.47

6.2.1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilaksanakan dengan memakai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada,¹⁴ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut tentang Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin Melalui Online Single Submission, Akibat Kesalahan Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, penelitian ini, perundang-undangan yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

6.2.2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menemukan gagasan-gagasan yang menimbulkan pengertian, konsep dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan Tanggung Gugat Notaris Atas Penolakan Penerbitan Izin Melalui Online Single Submission, Akibat Kesalahan Input Data Maksud Dan Tujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Rumusan masalah tersebut kemudian akan dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan diantaranya konsep Tanggung Gugat Notaris, konsep Perizinan dan Konsep Akta.

¹⁴ Ibid hal 133

¹⁵ Ibid hal 135-136

6.2.3. Pendekatan Sejarah (*Historys approach*), Pendekatan sejarah, dilakukan dengan mencantumkan latar belakang dan perkembangan Peraturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Diperlukan bila ingin menuangkan filosofis pada pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan Sejarah ini diperlukan guna mengetahui apakah latar belakang Perseroan Terbatas pada penelitian ini.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis, sehingga didalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula halnya dengan istilah “data”. Dalam penelitian hukum dipergunakan.¹⁶

Istilah “bahan hukum” atau “*source of law*”. Black’s Law Dictionary memberikan definisi “*source of law*” adalah *something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authorities for legislation and for judicial decisions; a point of origin for law or legal analysis.*”

Terkait dengan sumber “*source of law*” ini lebih lanjut dalam Black’s Law Dictionary dibedakan dalam tiga kategori, sebagai berikut :*(i) the origin of legal concept and ideas, (ii) Governmental institutions that formulate legal rules, and (iii) The published manifestation of the law (books, computer data bases, microforms, optical disks, and other media that contain legal information are all sources of law).*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Meter Mahmud Maszuki III) hal.47

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum diantaranya :

6.3.1. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.”

Bahan Hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas).

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.

Meliputi buku-buku teks. Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: buku-buku dibidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel dan tesis.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku pada perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya berkaitan dengan isu yang akan dibahas.

Peneliti menggunakan pendekatan konseptual, maka peneliti membaca apakah konsep dari TANGGUNG GUGAT yang menjadi isu hukum penelitian diantaranya Apakah sanksi terhadap Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas terjadi kesalahan yang baru diketahui pada saat pengajuan perizinan Perseroan Terbatas didapat dengan membaca dari buku-buku, meminjam buku-buku dari perpustakaan-perpustakaan kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menerangkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.¹⁷

¹⁷ Mahmud Marzuki II, op, cit, hal 14

Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah kemudian timbul tujuan penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang Apakah Akibat Hukum terhadap akta Pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami kesalahan dalam input data maksud dan tujuan akta Pendiriannya tersebut.

Bab III, Pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu apakah bentuk tanggung gugat Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas terjadi kesalahan yang baru diketahui pada saat pengajuan Perizinan Perseroan Terbatas.

Bab IV, Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.